

Penulis:
Syekh Muḥammad Ṣāliḥ al-Munajjid



20 FAEDAH TERKAIT
**BULAN
RAJAB**



Penerjemah:
Rusdy Qasim

Editor:
Muhammad Yusran Anshar







1444 H/2023 M



20 FAEDAH TERKAIT
**BULAN
RAJAB**



20 FAEDAH TERKAIT BULAN RAJAB

Judul Asli	: ٢٠ فائدة في شهر رجب
Penulis	: Syekh Muḥammad Ṣālīḥ al-Munajjid
Penerjemah	: Rusdy Qasim
Editor	: Muhammad Yusran Anshar
Layout	: Azwar
Desain Cover	: Arfan Arifuddin
Distribusi	: Tim Markazsunnah.Com

Cetakan **Pertama**, Jumadilakhir 1444 H/Januari 2023 M

Penerbit



Markazsunnah.Com

Menebar Sunah Menuai Hikmah

Website belajar dan konsultasi hadis, dibimbing langsung oleh para ustaz lulusan Timur Tengah yang kompeten di bidang hadis.

Website: <http://markazsunnah.com/>

E-mail : konsultasi@markazsunnah.com

Facebook : <http://facebook.com/markazsunnahcom>

Instagram : <http://instagram.com/markazsunnahcom>

Telegram : <http://t.me/markazsunnahcom>

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما

بعد:

Buku yang ada di depan Anda saat ini adalah produk dari web markazsunnah.com. Situs atau web ini diasuh oleh beberapa penuntut ilmu yang merupakan alumni dan mahasiswa jurusan hadis di beberapa kampus mancanegara dan dalam negeri.

Kami hadir di dunia maya dalam rangka memberikan andil dan sumbangsih dalam penyebaran dakwah Islamiyah dan secara khusus untuk berkhidmat kepada *sunnah* Rasul kita yang tercinta, *'alaihi afdalu al-ṣalāh wa azkā al-taslīm*.

Tidak terasa sudah dua tahun lebih kami hadir di dunia maya dan telah menyelesaikan beberapa pembahasan syarah hadis yang bermanfaat bagi umat dan juga *insya Allah* akan diterbitkan, baik dalam bentuk buku cetak maupun dalam format *e-book*.

Kami mengajak Anda untuk ikut bergabung dalam menyebarkan *misykatun nubuwah* yang ada dalam situs ini, sembari berharap kiranya kami dan Anda sekalian termasuk di antara ikhwan Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang berhak mendapat syafaat beliau di akhirat kelak dan duduk di majelis beliau di surga Allah *Rabbil ‘Izzah, āmīn, yā Rabbal ‘Ālamīn*.

Saran dan masukan Anda untuk pengembangan situs ini juga sangat kami harapkan. *Wallāhu Waliyyu al-Taufiq*.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

Makassar, 16 Jumadilakhir 1444 H
Penanggung Jawab

Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Mukadimah	1
Faedah Pertama	2
Faedah Kedua	3
Faedah Ketiga	6
Faedah Keempat	8
Faedah Kelima	9
Faedah Keenam	10
Faedah Ketujuh	11
Faedah Kedelapan.....	15
Faedah Kesembilan	16
Faedah Kesepuluh.....	17
Faedah Kesebelas.....	19
Faedah Kedua Belas	20
Faedah Ketiga Belas	21
Faedah Keempat Belas	22

Faedah Kelima Belas	23
Faedah Keenam Belas	24
Faedah Ketujuh Belas.....	26
Faedah Kedelapan Belas.....	27
Faedah Kesembilan Belas	28
Faedah Kedua Puluh.....	29

Mukadimah

Segala puji bagi Allah *subhānahu wa ta'ālā*, selawat serta keselamatan semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*.

Tulisan ini merupakan beberapa ringkasan mengenai bulan Rajab dari berbagai kajian, khotbah dan kegiatan ilmiah yang disajikan oleh Syekh Muḥammad Ṣāliḥ al-Munajjid *hafizahullāhu ta'ālā* terkait tema ini. Semoga Allah senantiasa memberikan manfaat pada materi ini dan selainnya, juga memberikan ganjaran kebaikan kepada siapa saja yang ikut andil serta membantu dalam menyiapkan dan menyebarkannya.

Faedah Pertama

Bulan Rajab merupakan bulan yang ketujuh dari bulan hijriyah, dimana penamaannya diambil dari kata (الترجيب) atau “*al-tarjīb*” yang berarti “pengagungan”.



Hal tersebut dikarenakan orang-orang jahiliah terdahulu mengagungkan bulan ini dan tidak memperbolehkan adanya peperangan di dalamnya.⁽²⁾ Pun pernah dinamakan sebagai “*Rajab al-Aṣam*” atau “bulan Rajab yang tuli”, hal ini dikarenakan tidak didengarnya pergerakan perang di dalam bulan ini dan tidak adanya suara senjata karena ia termasuk ke dalam bulan-bulan haram (bulan mulia yang

⁽²⁾ Lihat: *Maqayīs al-Lughah*, karya Ibn Faris (2/495) dan *Lisān al-‘Arab*, karangan Ibn al-Manzūr (1/411).

diharamkan perang di dalamnya, pen.) bak seorang tuna rungu yang tak bisa mendengar.⁽³⁾

Mereka juga menamainya dengan “*Munṣil al-Sinnah*” yang berarti yang mengeluarkan tombak dan panah dari tempatnya. Alasan dari penamaan ini adalah karena ketika masuk bulan Rajab mereka kemudian melepas ujung tombak dan ujung anak panah mereka agar tidak berperang di bulan itu, dimana hal ini menjadi bentuk pengagungan mereka terhadapnya (bulan Rajab).⁽⁴⁾

Faedah Kedua

Bulan Rajab adalah salah satu dari empat bulan-bulan yang mulia.



⁽³⁾ Lihat: *Lisān al-‘Arab* (12/344).

⁽⁴⁾ Lihat : *Saḥīḥ al-Bukhārī*, no. 3477, dan *Lisān al-‘Arab* (11/663).

Tiga di antaranya berurutan yaitu Zulkaidah, Zulhijah, dan Muharam, kemudian Rajab yang terpisah, sebagaimana firman Allah *subhānahu wa ta'ālā*,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ
يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ
الَّذِينَ الْقِيَمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا
الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus,

maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. al-Taubah: 36)

Dan dalam hadis disebutkan,

إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ،
ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ،
وَرَجَبٌ مُضَرَّ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ.

Artinya:

“Sesungguhnya zaman (tahun) ini telah berputar sesuai dengan aslinya ketika Allah menciptakan langit

dan bumi. Setahun dua belas bulan, di antaranya empat bulan haram, tiga bulan berturut-turut: Zulkaidah, Zulhijah, Muharam dan keempat adalah Rajab yang diagungkan kabilah *Muḍar* yang berada di antara bulan Jumadilakhir dan Syakban.”⁽⁵⁾

Faedah Ketiga

Bulan-bulan yang mulia ini termasuk bulan Rajab di dalamnya, ialah bulan-bulan yang agung di sisi Allah *ta’ālā*, diharamkan di dalamnya kezaliman terhadap jiwa, baik dengan bermaksiat atau melanggar batasan-batasan Allah.



Sebagaimana firman Allah,

فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

Artinya:

⁽⁵⁾ *Sahīḥ al-Bukhārī*, no. 3197, dan *Sahīḥ Muslim*, no.1679.

“...maka janganlah kamu menganiaya diri kamu... .”

(Q.S. al-Taubah: 36)

Maksudnya, janganlah kalian menganiaya diri kalian di bulan-bulan yang mulia ini karena larangan berbuat dosa padanya lebih tegas dibanding dengan bulan selainnya, karena perbuatan zalim dan dosa meskipun terlarang di bulan yang lain, akan tetapi kezaliman dan perbuatan dosa pada bulan-bulan haram itu pelarangannya jauh lebih tegas disebabkan oleh keagungannya serta besarnya tingkat kemuliannya di sisi Allah *ta'ālā*.

Qatadah *rahimahullāhu ta'ālā* berkata, “Sesungguhnya berbuat zalim di dalam bulan-bulan suci lebih besar kesalahan dan dosanya daripada berbuat zalim di dalam bulan lainnya, walaupun suatu kezaliman apapun bentuknya merupakan dosa besar,

akan tetapi Allah mengagungkan suatu perkara sesuai dengan kehendaknya.”⁽⁶⁾

Faedah Keempat

Setiap muslim wajib mengagungkan bulan-bulan haram.



Yaitu dengan menjaga batasan-batasan Allah *ta'ālā* di dalamnya, mendirikan perkara-perkara yang Allah perintahkan dan menunaikan perkara-perkara yang Allah wajibkan serta bersemangat dalam ketaatan dan peribadatan kepada-Nya dengan tata cara yang Allah ridai, dan berhati-hati dari perbuatan zalim terhadap diri sendiri dengan melanggar perkara-perkara yang Allah haramkan dan mengerjakan perkara-perkara yang membuat Allah marah serta

⁽⁶⁾ *Tafsīr al-Ṭabārī* (14/238), dan *Tafsīr Ibn Kaṣīr* (4/148).

melanggar batasan-batasan-Nya di bulan-bulan yang suci ini dan di bulan-bulan lainnya.

Faedah Kelima

Tidak terdapat hadis sahih yang berkaitan khusus dengan keutamaan bulan Rajab.



Berkata *al-Hāfiẓ* Ibn Hajar *rahimahullāhu ta'ālā*, “Tidak terdapat riwayat yang sahih yang layak dijadikan dalil tentang keutamaan bulan Rajab (secara khusus), juga tentang puasa di dalamnya, puasa di hari tertentu, dan juga tidak ada riwayat berkaitan dengan salat lail yang dikhususkan di bulan ini.”⁽⁷⁾

⁽⁷⁾ *Tabayīn al-'Ajab bimā Warada fī Syahri Rajab*, hal. 11.

Faedah Keenam

Tidak diperbolehkan mengkhususkan ibadah tertentu di bulan Rajab yang kemudian diyakini memiliki keutamaan khusus.



Seperti berpuasa di sebagian hari-harinya dengan keyakinan puasa di hari-hari tersebut memiliki keutamaan, atau mengerjakan salat khusus di sebagian malamnya dengan keyakinan salat-salat itu memiliki keutamaan, atau mengkhususkan doa-doa tertentu yang diyakini memiliki keutamaan dalam bulan Rajab. Kesemua yang disebutkan di atas merupakan bagian dari *bid'ah*.

Oleh karena itu, tidak ada keutamaan untuk suatu waktu atas waktu yang lain kecuali apa yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai hal yang memiliki keutamaan dengan sebuah jenis dari ibadah.

Syekh Islam Ibn Taimiyah *rahimahullāhu ta'ālā* berkata, “Menjadikan sebuah musim selain musim-musim yang ditetapkan syariat, seperti sebagian malam pada bulan Rabiulawal yang dianggap sebagai malam kelahiran Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, atau sebagian malam pada bulan Rajab merupakan bagian dari *bid'ah* yang tidak dianjurkan dan tidak pernah dikerjakan oleh generasi terdahulu.”⁽⁸⁾

Faedah Ketujuh

Tidak diperbolehkan mengkhususkan bulan Rajab dengan sebuah puasa yang hanya dikerjakan pada bulan Rajab saja dan tidak pada bulan-bulan selainnya karena dianggap memiliki keutamaan khusus.

⁽⁸⁾ *Majmū' al-Fatāwā* (25/298), dikutip dengan ringkas.



Akan tetapi, jika ia berpuasa di dalamnya, yang didasari dengan keyakinan bahwa bulan Rajab adalah bagian dari bulan-bulan yang mulia dan ia juga berpuasa di bulan haram yang lain, maka hal ini tidak mengapa, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis,

صُمْ مِنَ الْحَرَمِ وَاتْرُكْ

Artinya:

“Berpuasalah di sebagian bulan haram, dan janganlah berpuasa seluruhnya.”⁽⁹⁾

Begitu juga jika ia berpuasa di bulan Rajab dan di bulan Syakban dan Ramadan, adapun mengkhususkan bulan Rajab saja dengan sebuah puasa, maka hal tersebut tidaklah disyariatkan.

⁽⁹⁾ H.R. Abu Dāwud, no. 2428 dan dilemahkan oleh al-Albānī.

Puasa yang disyariatkan untuk dikerjakan pada bulan Rajab hanyalah puasa yang juga disyariatkan di bulan-bulan selainnya, seperti puasa Senin dan Kamis, puasa *yaum al-biḍ*, dan berpuasa selang-seling (puasa Daud, pen.)

Telah diriwayatkan dari ‘Umar bin Khaṭṭāb *raḍiyallāhu ‘anhu* bahwa beliau pernah memukul telapak tangan para manusia di bulan Rajab, sampai mereka meletakkannya di sebuah bejana. Kemudian ‘Umar berkata, “Makanlah karena sesungguhnya ini adalah sebuah bulan yang dahulu pernah diagungkan oleh orang jahiliah.”⁽¹⁰⁾

Ibn ‘Abbas *raḍiyallāhu ‘anhumā* pernah melarang berpuasa sebulan penuh di bulan Rajab agar tidak dijadikan sebagai hari raya.”⁽¹¹⁾

⁽¹⁰⁾ Diriwayatkan oleh Ibn Abī Syaibah di dalam *al-Muṣannaf*, no. 9851 dan disahihkan oleh al-Albānī dalam *al-Irwa’*, no. 957

⁽¹¹⁾ *Muṣannaf ‘Abdurazzāq*, no. 7854.

Syekh Islam Ibn Taimiyah *rahimahullāhu ta'ālā* berkata, “Terkhusus puasa di bulan Rajab, semua hadisnya lemah, bahkan palsu, para ahli ilmu tidak pernah berpegang dengannya, juga bukan kategori hadis lemah yang diriwayatkan dalam *faḍā'il* (keutamaan beramal, pen.), bahkan seluruhnya merupakan hadis palsu lagi dusta.”⁽¹²⁾

Imam Ibnul Qayyim *rahimahullāhu ta'ālā* berkata, “Setiap hadis yang di dalamnya terdapat penyebutan puasa Rajab dan salat di sebagian malamnya, maka ia adalah dusta dan dibuat-buat.”⁽¹³⁾

Beliau *rahimahullāhu* juga berkata, “Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* tidak pernah puasa tiga bulan berturut-turut seperti yang biasa dilakukan oleh sebagian orang, juga tidak pernah

⁽¹²⁾ *Majmū' al-Fatāwā* (25/290)

⁽¹³⁾ *Al-Manār al-Munif fi al-Saḥīḥ wa al-Ḍa'if*, hal. 96.

berpuasa Rajab (secara khusus), juga tidak pernah menganjurkannya.”⁽¹⁴⁾

Faedah Kedelapan

Siapa saja yang bernazar untuk berpuasa Rajab, maka hendaknya ia menebusnya dengan *kaffārah yamīn* (sumpah).



Hal ini karena mengkhususkannya dengan puasa merupakan bagian dari amalan jahiliah, ia merupakan nazar yang makruh, yang tidak wajib untuk ditunaikan.⁽¹⁵⁾

⁽¹⁴⁾ *Zād al-Ma’ād* (2/61).

⁽¹⁵⁾ Lihat: *Fatāwā al-Lajnah al-Dā’imah* (23/220).

Faedah Kesembilan

Tidak terdapat sebuah riwayat pun bahwa Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* pernah umrah di bulan Rajab.



Bahkan ‘Ā’isyah *raḍiyallāhu ‘anhā* mengingkarinya tatkala ‘Abdullāh Ibn ‘Umar *raḍiyallāhu ‘anhumā* ditanya perihal seberapa banyak Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* menunaikan umrah? ‘Abdullāh bin ‘Umar menjawab, “Empat kali, salah satunya beliau kerjakan di bulan Rajab.” Hal itu kemudian sampai kepada ‘Ā’isyah *raḍiyallāhu ‘anhā*, kemudian berkata, “Semoga Allah merahmati Abū ‘Abdirraḥmān (‘Abdullāh bin ‘Umar). Tidakkah Nabi melaksanakan umrah kecuali ia (‘Ā’isyah) menyaksikannya, dan Nabi tak pernah umrah di bulan Rajab.” Ibn ‘Umar mendengarnya, akan tetapi ia sama

sekali tidak menafikan apa yang disampaikan ‘Ā’isyah, juga tidak mengiyakannya, bahkan ia hanya diam.⁽¹⁶⁾

Sehingga terdapat kekeliruan dari Ibn ‘Umar *raḍiyallāhu ‘anhumā*, atau karena beliau lupa, atau ragu, sehingga beliau tidak mengingkari apa yang disampaikan *Ummu al-Mukminīn*, ‘Ā’isyah *raḍiyallāhu ‘anhā*.⁽¹⁷⁾

Faedah Kesepuluh

Terdapat riwayat dari salaf, yaitu sebagian sahabat dan tabiīn tentang dianjurkannya mengerjakan umrah di bulan Rajab.



Hal ini karena Rajab termasuk bulan haram yang diagungkan di pertengahan tahun. Di antara mereka adalah ‘Umar Ibn Khaṭṭāb, anaknya

⁽¹⁶⁾ H.R. Bukhārī, no. 1775 dan Muslim, no. 1255.

⁽¹⁷⁾ *Syarḥ al-Nawawī ‘alā Saḥīḥ Muslim (8/ 234)*.

(‘Abdullāh), *Ummu al-Mukminīn*, ‘Ā’isyah, al-Aswad al-Nakhā’ī, Qaṣīm bin Muḥammad, dan selainnya, dan Ibn Sirīn menukil dari sebagian salaf bahwa mereka (salaf) pernah melaksanakan umrah di bulan Rajab.⁽¹⁸⁾

Syekh Ibn ‘Uṣaimīn *rahimahullāhu ta’ālā* menerangkan, “Para salaf berbeda pendapat, apakah melaksanakan umrah di bulan Rajab merupakan sunah atau bukan? Sebagian dari mereka berpendapat bahwa umrah di bulan Rajab adalah sunah, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa hal itu bukanlah sunah, dikarenakan jika ia adalah sunah maka Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* akan menjelaskannya, baik dengan ucapannya atau dengan perbuatan beliau... dan saya tidaklah melihat adanya

⁽¹⁸⁾ Lihat: *Muṣannaf Ibn Abī Syaibah*, no. 13501, 13500, 13499 dan 13497.

dalil yang gamblang akan disunahkannya pelaksanaan umrah di bulan Rajab.”⁽¹⁹⁾

Faedah Kesebelas

Di antara perkara *bid'ah* di bulan Rajab adalah Salat

Ragā'ib.



Salat ini dikerjakan pada awal malam Jumat pertama bulan Rajab yang terdiri dari 12 rakaat, dikerjakan antara salat Magrib dan Isya, yang didahului dengan puasa hari Kamis, yaitu Kamis pertama bulan Rajab.

Ibadah ini merupakan *bid'ah* buruk lagi mungkar, para ulama memperingatkan agar tidak mengerjakannya, dan hadis-hadis yang diriwayatkan tentangnya adalah hadis dusta nan palsu, dan tidaklah

⁽¹⁹⁾ *Fatāwā Ibn 'Uṣaimīn* (8/ 20).

terdapat riwayat bahwa Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* pernah mengerjakannya (Salat *Ragā’ib*), juga tidak ditemukan dari kalangan sahabat beliau, bahkan tidak juga tabiin dan imam-imam kaum muslimin.⁽¹⁾

Faedah Kedua Belas

Juga yang termasuk ke dalam perkara *bid’ah* adalah salat yang dikenal dengan nama “*Ummu Dāwud*”, dikerjakan di pertengahan bulan Rajab.



⁽¹⁾ Lihat: *al-Majmū’* karya al-Nawawī (3/ 458), *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim* karya al-Nawawī (8/ 20), *Majmū’ al-Fatāwā* (23/ 134), dan *al-Manār al-Munīf*, karya Ibn al-Qayyim (hal. 96).

Faedah Ketiga Belas

Diriwayatkan bahwa telah terjadi beberapa peristiwa yang sangat penting di bulan Rajab, namun tidak ada satupun dari berita ini yang benar.



Di antara peristiwa tersebut adalah dikatakan bahwa Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* lahir pada malam pertama di bulan Rajab, dan bahwa beliau diutus sebagai nabi pada tanggal 27 atau 25 di bulan ini, akan tetapi tidak satupun dari hal ini yang benar.⁽²⁾

⁽²⁾ Lihat : *Laṭā’if al-Ma’ārif* karya Ibn Rajab (hal. 121).

Faedah Keempat Belas

Tidak terdapat riwayat valid yang menyebutkan bahwa peristiwa Isra Mikraj terjadi di bulan Rajab, atau pada tanggal ke-27 di bulan ini.



Bahkan terdapat banyak perbedaan pendapat tentangnya, dan sangat banyak dari ulama yang melemahkan pendapat bahwa peristiwa itu terjadi di bulan Rajab.⁽³⁾ Bahkan, jika saja benar demikian, maka tetap saja tidak dibenarkan mengkhususkan malam ke-27 dari bulan Rajab untuk dijadikan sebagai perayaan atau dengan menambahkan ibadah tertentu di malam itu karena semua perkara ini merupakan *bid'ah*, karena tidak adanya riwayat yang valid tentang perkara ini yang datang dari Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa*

⁽³⁾ Lihat: *al-Bā'is 'alā Inkar al-Bida' wa al-Ḥawādīs* karya Abū Syamah (hal. 74), *Fathu al-Bārī* (7/ 203), dan *Laṭā'if al-Ma'ārif* (hal. 121).

sallam, dan tidak pernah dikerjakan oleh kaum salaf, baik dari sahabat maupun tabiin, karena jika ia adalah perkara yang baik, tentunya mereka akan mendahului kita dalam mengerjakannya.

Faedah Kelima Belas

Di antara *ke-bid'ah-an* lain di bulan Rajab:



- Mengkhususkan sedekah untuk orang yang telah meninggal di bulan Rajab;
- Mengkhususkan ziarah kubur di bulan Rajab, padahal ziarah itu seharusnya di waktu apa saja dalam sepanjang tahun;
- Mengkhususkan doa atau zikir tertentu yang dibuat-buat;
- Keyakinan bahwa menziarahi masjid Nabawi di bulan Rajab memiliki keutamaan tertentu, dan

menamakan ziarah ini dengan “*al-Ziarah al-Rajabiyah*” atau “Ziarah Rajab”;

- Mengkhususkan bulan Rajab dengan mengeluarkan zakat harta yang tidak dilakukan di bulan selainnya, akan tetapi yang benar adalah dengan mengeluarkan zakat harta di bulan apa saja jika sudah mencapai haul pada saat kadar nisabnya telah terpenuhi.

Faedah Keenam Belas

Al-‘Atīrah (al-Rajabiyah).



Yaitu sembelihan yang disembelih oleh orang jahiliah di bulan Rajab. Mereka menjadikan itu sebagai sunah (kebiasan, pen.) seperti sembelihan hewan kurban di hari raya.⁽⁴⁾

⁽⁴⁾ Lihat: *al-Mugnī*, karya Ibn Qudāmah (9/ 464).

Para ulama telah bersilang pendapat akan hukum dari *'atīrah* ini, dan pendapat yang sah adalah bahwa konsekuensi hukum paling ringan dari perbuatan ini adalah *al-karahah* (hukumnya makruh), karena Islam telah membatalkan perbuatan ini dengan sabda Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*,

لَا فَرَءَ وَلَا عَتِيرَةَ

Artinya:

“Tidak ada (dalam syariat Islam, pen.) *fara'* dan tidak ada *'atīrah*.”

Imam al-Zuhrī *raḥimahullāhu ta'ālā* berkata, “*Al-Fara'* adalah anak unta yang pertama lahir yang dijadikan sembelihan mereka untuk berhala mereka, dan *'atīrah* di bulan Rajab.”⁽⁵⁾

Kemakruhan itu menjadi lebih tegas, jika hewan disembelih di awal Rajab, karena

⁽⁵⁾ H.R. Bukhārī, no. 5474 dan Muslim, no. 1976.

sesungguhnya jiwa itu condong kepada perkara-perkara seperti ini, sehingga bisa saja kemudian, bulan Rajab itu menjadi seperti bulan kurban pada bulan Zulhijah, dan semakin banyak manusia yang mengikutinya, kemudian ia akhirnya menjadi pemandangan lazim dan syiar dari syiar-syiar ibadah, dan tidak diragukan lagi bahwa perkara ini sangatlah berbahaya.⁽⁶⁾

Faedah Ketujuh Belas

Siapa saja yang hendak menyembelih atas nama Allah, maka hendaknya ia menyembelih di bulan apa saja yang ia kehendaki tanpa mengkhususkannya di bulan Rajab.



⁽⁶⁾ *Al-Syarḥu al-Mumtī' (7/ 325).*

Hal ini karena dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa seorang laki-laki di Mina memanggil dengan suara lantang, ia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami pernah mengerjakan *‘atīrah* (menyembelih) di zaman jahiliah pada bulan Rajab, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersada, “Menyembelihlah di bulan apa saja, dan berbuat kebajikanlah kepada Allah, dan berilah manusia makan!.”⁽⁷⁾

Faedah Kedelapan Belas

Siapa saja yang menyembelih hewan di bulan Rajab atau menyembelih anak unta karena dorongan hajat atau dengan niat bersedekah, atau dengan maksud bersedekah untuk dirinya dan keluarganya maka hal

⁽⁷⁾ H.R. Abu Dāwud, no. 4229, al-Nasā’ī, no. 2830, dan Ibnu Mājah, no. 3167, serta disahihkan oleh al-Albānī.

ini tidaklah dibenci, akan tetapi dengan syarat ia tidak menamai perbuatannya dengan *'atīrah*.



Faedah Kesembilan Belas

Rajab ibarat permulaan yang mengantarkan kepada Ramadan, maka selayaknya kita membuat persiapan dan perancangan yang matang untuk menyambut Ramadan.



Sebagaimana yang dikatakan oleh Abū Bakar al-Balkhī *rahimahullāhu ta'ālā*, “Bulan Rajab adalah bulan menanam, sedangkan bulan Syakban adalah bulan untuk menyiram tanaman tersebut, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen apa yang telah ditanam.”

Beliau juga berkata, “Permisalan bulan Rajab itu bak angin, dan bulan Syakban seperti awan, sedangkan Ramadan adalah hujannya.”⁽⁸⁾

Oleh karenanya, siapa saja yang tidak menanam di bulan Rajab, dan tidak menyiram tanaman di bulan Syakban, maka bagaimana mungkin ia bisa memanen di bulan Ramadan?!

Faedah Kedua Puluh

Hadis yang menyebutkan doa, *“Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Syakban, serta pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan”* adalah **hadis lemah dan tidak sahih**. Telah dilemahkan oleh al-Nawawi, Ibn Rajab, Albānī dan selain dari mereka.⁽⁹⁾

⁽⁸⁾ *Laṭā'if al-Ma'ārif*, hal. 121.

⁽⁹⁾ Diriwayatkan oleh 'Abdullāh bin Aḥmad dalam kitabnya *al-Zawā'id 'alā al-Musnad* (no. 2346), dan al-Baihaqī dalam *Syu'ab al-*



Semoga Allah senantiasa memberikan taufik-Nya kepada kita untuk mengikuti sunah-sunah Nabi-Nya, dan kepada perbuatan yang Dia cintai dan ridai, serta menjauhkan kita dari perkara *bid'ah* dan perbuatan menambah-nambah dalam agama.

Alḥamdulillāhi rabbil 'ālamīn.

Īmān (no. 3534). Lihat: *al-Aẓkar* karya Imam Nawawī, (hal 189), *Laṭā'if al-Ma'ārif* (hal 121), dan *Ḍa'if al-Jamī'* (no. 4395)